



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 200 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden No.10 tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Sumber-sumber Pembiayaan, dipandang perlu segera mengangkat anggota-anggotanya;
- b. bahwa demi lantjarnya pekerdjaan mutasi daripada keanggotaan tersebut terletak pada kebidjaksanaan Menteri Urusan Perentjanaaan Pembangunan Nasional atas persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.103) disempurnakan;
2. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- Mendengar : Usul Wakil Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Harian Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara tersebut dibawah ini sebagai Anggota Panitia Negara Urusan Sumber-sumber Pembiayaan :

1. Drs. Soerjadi - Bank Indonesia/merangkap Ketua
2. Abdul Moerad Astrawinata S.H. - Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
3. Ir. Soerjana - Departemen Perindustrian Rakj
4. M. Geenadi Widjojoasmoro - Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
5. Rachmat Muljomiseno - Bank Pembangunan Indonesia;
6. Soewono - Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
7. Tan Liang Oen - Bank Indonesia
8. F. Runturambi - Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
9. Charidjié Kasuma - Bank Koperasi Tani dan Nelaya
10. Drs. Soedarmin - Akuntan;
11. Sdr. Sahadat M. Sc. - Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga;

12. R.Kaptin Adisoemarto Drs



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

12. R. Kaptin Adisoemarto Drs.ec. - Unuversitas Gadjah Mada;
13. Drs. Ali Wardhana - Universitas Indonesia;
14. Prof. Soenardjo - Departemen Agama.

- KEDUA** : Bahwa masa duduk dari para Anggota tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun;
- KETIGA** : Bahwa mutasi keanggotaan tersebut jaitu pemberhentian, penggantian dan penambahan dikuasakan kepada Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional dengan persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan, dengan ketentuan bahwa djumlah Anggota tidak akan melebihi 20 (dua puluh) orang;
- KEEMPAT** : Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris daripada Panitia tersebut diberikan uang sidang setiap kali Rp.1000,- (seribu rupiah) dan uang transport lokal Rp.500,- (lima ratus rupiah) jaitu menjimpang dari Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- KELIMA** : Biaya daripada pengeluaran tersebut dibebankan kepada anggaran belandja Bappenas;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan;
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O